

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau udik, menurut definisi “niversal”, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun.

UU no. 22 tahun 1999, Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. UU no. 6 tahun 2014 menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Yustika, 2005)

Adapun dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai

dari APBD. Sumber pendapatan desa terdiri dari, pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pinjaman desa.

APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri “menguasai sumberdaya yang menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya. Intisari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa. Praktek pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

Dijelaskan pada pasal 78, tujuan normatif pembangunan desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui, penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. (Sudjatmiko, 2014)

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
- Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. (Wulandari, 2019)

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Pemberian otonomi daerah seluas

luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. (Sulastrri, 2016)

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahterah. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. (Sulastrri, 2016)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk tercapainya tujuan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah bumbu.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ?

2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ?
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan bersifat teoritik-akademik

Kegunaan dari hasil penelitian ini agar bisa menjadi bahan referensi atau informasi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian ini, serta memberi wawasan bagi orang lain.

2. Kegunaan bersifat praktis

Kegunaan penelitian ini untuk memperkuat bukti empiris mengenai kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanahumbu yang dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Sehingga dapat menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Sungai Loban. Dalam penelitian ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat kecamatan sungai loban yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Adapun definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Kebijakan desa

Kebijakan desa adalah rangkaian asas dan konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan yang dilakukan pemerintah desa.

3. Kelembagaan desa

Kelembagaan adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah desa.

4. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran data kepustakaan atau penelitian terdahulu, ada beberapa karya berupa skripsi yang membahas tentang kesejahteraan masyarakat desa antara lain sebagai berikut:

1. Lasmi Yupita dan Verni Juita (2020), *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
2. Loura Emylia dan Titik Mildawati (2019), *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

3. Sulastri, Novi (2016), *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
4. Dura, Justita (2016), *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Skripsi, STIE Asia Malang.
5. Ainurrohma Romantis, puteri (2014), *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panurakan Kabupaten Situbondo*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan hal yang akan di teliti yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, hal tersebut dituangkan dalam latar belakang masalah, dari latar belakang tersebut selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selanjutnya tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini. Peneliti juga mencantumkan definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisi landasan teori yang relevan dengan bahasan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat diketahui latar belakang penelitian. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini: Akuntansi Syariah, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Teori Kesejahteraan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Dari hasil data yang diperoleh akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari informan, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis data-data tersebut menjadi laporan penelitian karena sudah diuji keabsahannya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan meliputi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti.

H. Kerangka Dasar



I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban dari sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang telah diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2014, hlm. 64). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara parsial

- a. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanahumbu.

H_0 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanahumbu.

H_1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa memiliki pengaruh desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanahumbu.

- b. Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanahumbu.

H_0 : Kebijakan desa tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanahumbu.

H_1 : Kebijakan desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanah bumbu.

- c. Pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanah bumbu.

H_0 : Kelembagaan desa tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanah bumbu.

H_1 : kelembagaan desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanah bumbu.

2. Secara simultan

H_0 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanah bumbu.

H_1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sungai loban kabupaten tanah bumbu.